

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.21.216.08.23.51 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.2.21.12.21.305 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2024.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada sasaran strategis, indikator kinerja dan target berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Agustus 2023

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



ALI MUHARAM

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN
KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.21.216.08.23.51 TAHUN 2023

TENTANG


RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN
KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan.	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	75,14
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	97
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	95,92
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP	100%
2	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3,85
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker sesuai pedoman	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	90,60%
4	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.	100%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Biro Perencanaan dan Keuangan yang optimal	Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	91,9
6	Terwujudnya SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	90,88
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik	3
8	Terkelolanya Keuangan di Biro Perencanaan dan Keuangan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100% (Efisien)

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



ALI MUHARAM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN
KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.21.216.08.23.51 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN
KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

KERTAS KERJA SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2024

A. Kertas Kerja Perubahan Sasaran dan Indikator

1. Penghapusan Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas layanan dukungan strategis Pimpinan” dan Indikator “Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan”

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, di mana Biro Perencanaan dan Keuangan tidak lagi memiliki/menyelenggarakan fungsi “penyiapan koordinasi penyusunan bahan substansi strategis pimpinan”, maka mulai tahun 2023, Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas layanan dukungan strategis Pimpinan” dan Indikator “Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan” dihapus karena sudah tidak digunakan lagi sebagai ukuran kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

2. Penghapusan Indikator “Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas”

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat perubahan pelaksanaan RB yang tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pelaksanaan RB yang semula berdasarkan 8 (delapan) area perubahan diganti berdasarkan RB General dan RB Tematik. Terkait hal ini, maka indikator “Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas” dihapus dan perlu disesuaikan pada dokumen perencanaan.

B. Kertas Kerja Target Indikator

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM.

- a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- b. Berikut 13 Indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - 1) Revisi DIPA
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA
 - 3) Pengelolaan UP
 - 4) Rekon LPJ Bendahara
 - 5) Data Kontrak
 - 6) Penyelesaian Tagihan
 - 7) Penyerapan Anggaran
 - 8) Retur SP2D
 - 9) Perencanaan Kas (Renkas)
 - 10) Pengembalian/Kesalahan SPM
 - 11) Dispensasi Penyampaian SPM
 - 12) Pagu Minus
 - 13) Konfirmasi Capaian Output
- c. IKPA terdapat pada aplikasi OMSPAN, Satker dapat memantau nilai IKPA secara periodik melalui OMSPAN masing-masing.
- d. Metode penilaian kinerja pelaksanaan anggaran mengacu pada Lampiran Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-4547/PB.2/2018 Tanggal 30 Mei 2018 Tentang Integrasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Online Monitoring (OM) SPAN dan Penggunaan IKPA sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).
- e. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2021, realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM sebesar 95,72 maka indikator ini tercapai 101%. Namun jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra), realisasi 2021 belum mencapai target akhir periode Renstra di tahun 2024, sehingga perlu dilakukan reviu target untuk tahun 2023 dan 2024. Penyesuaian target telah dilakukan pada target RKT tahun 2023 dan PK tahun 2023 dengan mengacu pada realisasi tahun 2020-2021.

- f. Berdasarkan hasil realisasi tahun 2020 dan 2021, trend peningkatan pertahun sekitar 1 poin. Untuk itu dalam penghitungan target akan tetap menggunakan *baseline* realisasi tahun 2021 untuk target 2022 dengan asumsi persamaan lingkungan strategis.
- g. Pada tahun 2022, realisasi indikator sebesar 96,63 dari target sebesar 95,22, sehingga indikator ini tercapai 101,5% melebihi target yang ditetapkan. Nilai indikator ini menunjukkan peningkatan capaian realisasi dari tahun 2021 ke 2022, sehingga trend indikatornya cenderung naik.
- h. Berkaitan dengan hal tersebut, target indikator menjadi:

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	
Realisasi 2022	Target 2024
96,63	95,92

2. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman.

- a. Dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SATKER, mencakup:
 - 1) Dokumen perencanaan Satker: Renstra/Revisi Renstra Saatker, RKT, PK-RAPK Unit Organisasi.
 - 2) Dokumen Reward and Punishment terkait nilai Kinerja Anggaran Satker.
 - 3) Dokumen Monev dan pelaporan kinerja Satker:
 - Data hasil kegiatan unit kerja pusat dan RHPK,
 - Capaian RKP/RAPK,
 - Data Realisasi keuangan dan fisik kegiatan,
 - Laporan Kinerja Interim,
 - Monev Smart DJA,
 - Monev Bappenas,
 - E-performance.
 - 4) Dokumen pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Satker:
 - Laporan Keuangan Tahun n-1,
 - Laporan Keuangan Audited n-1,
 - Laporan Keuangan Semester I Tahun n,
 - Laporan Keuangan TW III Tahun n,

- Laporan PNBP.

- b. Pedoman yang dimaksud adalah pedoman yang diterbitkan oleh BPOM sebagai acuan dalam rangka penilaian kualitas dan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SATKER.
- c. Indikator ini terdiri dari 5 (lima) komponen pembentuk, meliputi:
 - 1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kinerja satker terhadap pedoman
 - 2) Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja anggaran minimal 95 berdasarkan mekanisme reward dan punishment
 - 3) Persentase laporan capaian kinerja dan anggaran sesuai pedoman
 - 4) Persentase satker yang memperoleh nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran minimal Baik
 - 5) Persentase laporan PNBP unit kerja yang disampaikan tepat waktu (hanya sampai 2021)
- d. Cara perhitungan indikator adalah menghitung rerata dari 5 (lima) komponen pembentuk yaitu $(c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)/5$.
- e. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2021, hasil capaian indeks menunjukkan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman sebesar 71 (tujuh puluh satu) maka realisasi indikator ini mencapai 94% belum mencapai target. Jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra), realisasi 2021 belum mencapai target akhir periode Renstra di tahun 2024, sehingga perlu dilakukan revaluasi target untuk tahun 2023 dan 2024. Penyesuaian target telah dilakukan pada target RKP tahun 2023 dan PK tahun 2023 dengan mengacu pada realisasi tahun 2020-2021.
- f. Pada tahun 2022, realisasi indikator sebesar 77% dari target sebesar 71%, sehingga indikator ini tercapai 108%. Nilai indikator ini menunjukkan peningkatan capaian realisasi dari tahun 2021 ke 2022, sehingga trend indikatornya cenderung naik.

- g. Berkaitan dengan hal tersebut, target indikator disesuaikan menjadi:

Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman		
Realisasi 2022	Target Reviu Renstra	Target 2024 (Menjadi)
77	81,39	90,60

3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan dan Keuangan

- a. Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM.
- b. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
- c. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
- d. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
- e. Tabel rincian bobot komponen pengungkit:

- 1) Manajemen Perubahan: bobot 8%
 - 2) Penataan Tatalaksana: bobot 7%
 - 3) Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%
 - 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
 - 5) Penguatan Pengawasan: bobot 15%
 - 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%
- f. Tabel rincian bobot komponen penilaian hasil
- 1) Nilai Survey Persepsi Korupsi: 15%
 - 2) Persentase temuan hasil pemeriksaan: 5%
 - 3) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey ekseternal): 15%
- g. Cara menghitung Indeks RB Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada Unit Kerja.
- h. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2021, realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar 72,2 dengan capaian 100%. Namun jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra), realisasi 2021 telah mencapai target akhir periode Renstra di tahun 2024, sehingga perlu dilakukan reviu target untuk tahun 2024.
- i. Pada tahun 2022, realisasi indikator sebesar 89,58 dari target sebesar 74,7, sehingga indikator ini tercapai 119%. Nilai indikator ini menunjukkan peningkatan capaian realisasi dari tahun 2021 ke 2022, sehingga tren indikatornya cenderung meningkat.
- j. Sehubungan dengan Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.06.7.72.08.23.468 Tanggal 9 Agustus 2023 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BPOM, di mana Biro Perencanaan dan Keuangan memperoleh nilai Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar 90,90, maka dilakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan realisasi tahun 2022-2023 tersebut. Dengan memperhatikan tren kenaikan indeks tahun 2022-2023 yang berada pada kisaran 1 poin, maka target 2024 dinaikkan 1 poin dibandingkan realisasi 2023 yaitu menjadi 91,9.

k. Berkaitan dengan hal tersebut, target indikator disesuaikan menjadi:

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi			
Biro Perencanaan dan Keuangan			
Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target Reviu Renstra	Target 2024 (Menjadi)
89,58	90,90	90	91,9


4. Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan.

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 - 1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 - 2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 - 3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 - 4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami
 - 5) Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM
- d. Cara menghitung indeks ini dengan menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :
 - kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 - kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 - kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen);
 - disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).
- e. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:
 - Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
 - Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;

- Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
 - Nilai 61 - 70 berkategori Rendah;
 - Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah.
- f. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2021, realisasi Indeks Profesionalitas ASN sebesar 85,18 dengan capaian indikator sebesar 105%. Sedangkan, realisasi pada tahun 2022, realisasi indikator menurun menjadi 84,04 dari target sebesar 82 dengan capaian 102%. Walaupun realisasi menurun capaian masih melebihi target. Nilai indikator ini menunjukkan penurunan capaian realisasi dari tahun 2021 ke 2022.
- g. Jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra), realisasi 2021 telah mencapai target akhir periode Renstra di tahun 2024, sehingga perlu dilakukan reviu target untuk tahun 2024. Penyesuaian target telah dilakukan pada target RKT tahun 2023 dan PK tahun 2023 dengan mengacu pada realisasi tahun 2020-2021.
- h. Selain itu, menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 dan menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor KP.17.24.241.08.23.240 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Pada Unit Kerja di Lingkungan Badan POM, disampaikan bahwa target Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 sebesar 90,88. Untuk itu, dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 sesuai nota dinas tersebut.
- i. Berkaitan dengan hal tersebut, target indikator disesuaikan menjadi:

Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan		
Realisasi 2022	Target Reviu Renstra	Target 2024 (Menjadi)
84,04	84	90,88

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



ALI MUHARAM